



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Harni binti Saing, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Rukman Khaeruddin bin Khaeruddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal pernah di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, juga bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 15, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 348/Pdt.G/2017/PA Mmj. tanggal 20 Oktober 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan

Hal. 1 dari 17_ halaman_Putusan No.348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/V/1993 tanggal 8 Januari 1993;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Kalukku selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Rangas selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Mamuju;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. M. Ikram bin Rukman, umur 24 tahun, 2. Nurul Ulfa binti Rukman, umur 22 tahun, 3. M. Khairil bin Rukman, umur 15 tahun, 4. Nurul Aisyah binti Rukman, umur 10 tahun;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti;
 7. Bahwa Tergugat sering keluar tanpa tujuan yang jelas bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama perempuan yang bernama Anti di rumah perempuan tersebut, namun Penggugat masih bertahan karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 8. Bahwa seiring berjalannya waktu, sikap dan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh tidak berubah, bahkan kelakuan Tergugat semakin menjadi di mana Penggugat sering mendapati Tergugat dengan perempuan yang bernama Anti;
 9. Bahwa orang tua Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Anti;
 10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2017 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut di atas sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

Hal. 2 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami-istri, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Harni binti Saing**) dengan Tergugat (**Rukman Khaeruddin bin Khaeruddin**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang-sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kecuali pada persidangan tanggal 20 Maret 2018, tanggal 3 April 2018, tanggal 10 April 2018, dan tanggal 8 Mei 2018, Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena Penggugat memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Golongan/Ruang II/c, maka majelis hakim memberikan penjelasan hukum terkait dengan kewajiban hukum bagi PNS untuk mendapatkan surat izin/surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebelum mengajukan permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 Tergugat membawa dan menyerahkan Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju Nomor 520/556/XII/2017/DTPHP, tanggal 24 November 2017, perihal Penangguhan Surat Izin Penggugat, maka pemeriksaan perkara ditunda hingga persidangan tanggal 20 Februari 2018, namun pada tanggal 24 Januari 2018 Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian yang baru, sehingga majelis Hakim menerbitkan Penetapan hari Sidang yang baru, dan menetapkan pemeriksaan perkara ini akan dilaksanakan pada persidangan

Hal. 3 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



tanggal 30 Januari 2018 Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian yang baru dengan Nomor 520/09/II/DTPHP/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi apabila para pihak datang dipersidangan, lalu Penggugat dengan Tergugat sepakat memilih Mansur, S.Ag., sebagai mediator Pengadilan Agama Mamuju dalam tahapan mediasi yang dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2017 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada substansi gugatan cerainya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyoal Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan izin perceraian Penggugat dari pejabat adalah hasil rekayasa belaka dengan bekerjasama pihak lain/orang lain untuk mengeluarkan izin yang dimaksud yang menyalahi prosedur dan berusaha mengelabui pejabat yang dimaksud, seolah-olah Penggugat sudah mengajukan permohonan perceraian secara tertulis pada pejabat dengan terlebih dahulu memanggil para pihak bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan Tergugat sebagai suami Penggugat yang tidak pernah dipanggil sebagai pihak untuk dirukunkan terlebih dahulu, atau setidaknya didengar keterangannya sebelum Penggugat diberi izin untuk bercerai. Bahwa karena itu pejabat/atasan Penggugat membatalkan izin perceraian Penggugat karena belum memasukkan permohonan izin perceraian secara tertulis dan para pihak belum dipanggil untuk berusaha dirukunkan/dinasihati oleh pejabat dimaksud sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil untuk jelasnya surat

Hal. 4 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- pembatalan izin perceraian Penggugat dari pejabat terlampi sebagai bukti;
2. Bahwa segala yang Tergugat uraikan tersebut di atas berkenaan izin perceraian Penggugat yang sudah dibatalkan oleh pejabat tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini;
 3. Bahwa Tergugat menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;
 4. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, yakni benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat sepanjang alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk bercerai, karena sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berjalan secara harmonis tanpa ada permasalahan. Adapaun pertengkaran- pertengkaran kecil masih dalam batas selisih paham biasa yang biasa terjadi umumnya dalam kehidupan rumah tangga;
 6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat poin 5, yang menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sebab bagaimana mungkin bisa lahir anak yang keempat hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kalau kehidupan rumah tangga dianggap tidak harmonis;
 7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat poin 6, poin 7 dan poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bernama ANTI dan sering keluar rumah tanpa tujuan, bahwa dalil ini Tergugat menolak dan membantahnya dengan dalil bahwa Tergugat tidak punya wanita selingkuhan yang bernama ANTI, apa lagi menikah dengan ANTI bahwa dalil itu hanya sangkaan Penggugat yang tidak ada buktinya;
 8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9, yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama ANTI, Tergugat menolak dan membantahnya dengan dalil bahwa itu adalah fitnah yang sengaja dilakukan oleh Penggugat pada orang tua Tergugat seolah-olah orang tua Tergugat

Hal. 5 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



mengetahui dan merestui perceraian Tergugat, bahwa orang tua Tergugat tidak mengenal perempuan bernama ANTI dan tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Tergugat, apalagi menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah, dan bahwa orang tua Tergugat senantiasa menasihati Tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat demi anak yang masih kecil dan masih perlu pendampingan kedua orang tuanya agar tidak berdampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak;

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat menolak dan membantahnya dengan dalih bahwa keinginan untuk meninggalkan rumah pindah ke rumah orang tua Penggugat adalah keinginan Penggugat sendiri, bahkan upaya Tergugat untuk membujuk tidak membuahkan hasil sehingga sejak Penggugat pindah ke rumah orang tuanya, Tergugat kesulitan menemui Penggugat, namun tetap memberi nafkah pada Penggugat lewat anak, sebaliknya Penggugatlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sejak Tergugat meninggalkan rumah;
10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dimana sangat jelas alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Tergugat memohon dengan segala hormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan surat Penangguhan Surat Izin Penggugat dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, tanggal 24 November 2017;

Bahwa terhadap adanya surat Penangguhan Surat Izin Penggugat dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tersebut, lalu atas

Hal. 6 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan akan memperbaharui surat izin perceraian;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan hari sidang yang baru pada tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2018 Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian yang baru dengan Nomor 520/09/I/DTPHP/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju

Bahwa persidangan tanggal 13 Februari 2018, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan surat izin perceraian, Penggugat menyatakan bahwa bukan rekayasa atau pengaruh dari orang lain tapi atas kemauan Penggugat sendiri, Penggugat mengatakan kepada atasan, itu sudah tidak perlu lagi dipertemukan oleh Tergugat karena kami sudah dimediasi atau di pertemuan antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah diberi kesempatan selama 4 bulan tapi tidak ada perubahan sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling komunikasi antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat rasa tidak perlu lagi dipertemukan kepada atasan;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 1 dan poin 2 di atas, diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 3 di atas adalah benar;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 4 di atas adalah tidak benar, yang benar adalah kurang lebih 20 tahun Penggugat bersama dengan Tergugat, sering bertengkar, gara-gara perempuan terus, ganti-gantian sudah lima kali, Penggugat dapat dikos-kosan dengan perempuan yang berbeda-beda;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 5 di atas adalah memang benar selama ini Penggugat bersabar dan malu diketahui oleh keluarga Penggugat dan tidak mau diketahui orang lain bahwa suami Penggugat sering selingkuh dan Penggugat selalu menyembunyikannya.
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 6 di atas, adalah Tergugat benar-benar selingkuh bersama perempuan yang bernama anti dan saksi ada. Dan di dalam rumah tangga Penggugat tidak pernah merasa disayang dan diperhatikan,

Hal. 7 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



malah selalu disakiti, buktinya Penggugat tidak pernah dapat gaji perbulan, gaji 13, gaji 14, gaji kinerja, bahkan Penggugat sering pergi ke kantor naik ojek dan tidak pernah dijemput, malah Penggugat melihat di rumah Anti siang-malam, dan Tergugat jarang pulang ke rumah, jadi Penggugat kira suami seperti ini sangat tidak bisa membina rumah tangga, apalagi imam dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 7 di atas, adalah maksud Penggugat adalah orang tua pihak ketiga atau orang tuanya Anti (berkata) "bahwa anak saya sudah menikah dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada orang tua pihak ketiga Anti bahwa "Penggugat sudah mau bercerai dengan Tergugat, tinggal surat cerai yang Tergugat tunggu".
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 8 di atas, karena Penggugat tidak pernah menerima nafkah, Penggugat tinggalkan rumah dalam keadaan sakit, Penggugat tidak bisa lagi menahan bagaimana sakitnya melihat seseorang suami tinggal terus di rumahnya perempuan bernama Anti, Penggugat sudah tidak sabar lagi sampai sekarang ini, tidak pernah komunikasi, apalagi mau memperbaiki rumah tangga, sudah tidak mau lagi menanggung rasa sakit dan malu.
9. Penggugat mengatakan perkenankanlah dengan segala hormat majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju untuk ditindaklanjuti:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak jawaban Tergugat atau setidaknya menyatakan jawaban Tidak Dapat Diterima;
- Memohon kepada Majelis hakim untuk putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya tetap sebagai berikut;

- Bahwa terhadap izin perceraian Penggugat dari atasan tempat Penggugat bekerja adalah direkayasa dengan berusaha mengelabui pejabat dimaksud agar izin perceraian dari atasan Tergugat diterbitkan sebab sampai sekarang Tergugat tidak pernah dipanggil sebagai pihak untuk dirukunkan;
- Bahwa izin perceraian Penggugat itu direkayasa oleh Penggugat bekerja sama dengan pihak lain dapat dilihat dengan menyimak replik Penggugat,

Hal. 8 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



“Penggugat mengatakan kepada atasan, itu sudah tidak perlu lagi dipertemukan oleh Tergugat karena kami sudah dimediasi atau di pertemuan antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah diberi kesempatan selama 4 bulan tapi tidak ada perubahan sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling komunikasi antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat rasa tidak perlu lagi dipertemukan kepada atasan”, bahwa dalil ini membuktikan bahwa benar Tergugat tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya/untuk dirukunkan, toh kalau ada izin dari atasan itu akal-akalan Penggugat bekerja sama dengan pihak lain dengan pertimbangan sepihak;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pertama-tama Tergugat menegaskan, membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang bersifat pengakuan sepanjang tidak merugikan Tergugat serta bermanfaat dalam membuktikan dalil-dalil penyangkalan Tergugat;
- Segala hal ihwal yang terurai dalam penegasan jawaban/bantahan berkenaan izin perceraian tersebut di atas adalah bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bantahan atas replik Penggugat dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat hanya mencintai seorang wanita yang Tergugat sayangi yaitu wanita Harni binti Saing, Ibu dari empat orang anak Tergugat, bahwa sebagai bentuk rasa sayang dan tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat, Tergugat selalu berusaha menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan Tergugat senantiasa memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat. Bahwa kalau terkadang ada masalah dalam rumah tangga, hal tersebut adalah wajar terjadi sebagai sebuah dinamika rumah tangga yang tidak termasuk dalam kategori percekocokan secara terus menerus hingga tidak perlu dibesar-besarkan apalagi dijadikan dasar dan alasan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak punya wanita selingkuhan bernama Anti, apalagi menikah dengan Anti, bahwa dalil itu hanya sangkaan Penggugat yang tidak ada buktinya, bahwa sekiranya Tergugat pernah berselingkuh atau kawin dengan Anti, maka seharusnya Penggugat membuktikan dulu kebenarannya pada Tergugat atau melaporkan Tergugat pada orang tua Tergugat atau melaporkan Tergugat pada atasan Tergugat untuk dinasihati dan bukannya

Hal. 9 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan perceraian;

- Bahwa sebagai bentuk rasa kasih sayang dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami Penggugat, Tergugat senantiasa memberikan nafkah gaji perbulan, gaji 13 dan 14 atau nafkah lain yang halal;
- Bahwa Tergugat menegaskan pula sesungguhnya gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2017 mengandung cacat hukum formal, mengubah posita gugatan dari semula posita gugatan poin 9, bahwa orang tua Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Anti, kemudian diubah dalam repliknya pada poin 7 menjadi orang tua pihak ke-3 (orang tua ANTI), bahwa perubahan terhadap suatu gugatan masih dapat dilakukan asal saja Tergugat belum memberikan jawabannya, namun dalam perkara ini Tergugat telah memberikan jawabannya tanggal 21 Desember 2017, maka perubahan atas gugatan Penggugat hanya dapat dilakukan atas persetujuan Tergugat, bahwa perubahan gugatan Penggugat belum mendapat persetujuan dari Tergugat, bahwa perubahan gugatan Penggugat melanggar/bertentangan dengan hukum acara karena telah mengubah/menyimpang dari kejadian materil sehingga sangat merugikan kepentingan Tergugat untuk membela diri/pembuktian dalam perkara ini, bahwa berdasarkan uraian di atas maka sepatutnya demi hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Tergugat berselingkuh/kawin dengan perempuan ANTI dan Tergugat tidak terbukti tidak memberi nafkah gaji pada Penggugat yang dijadikan dasar alasan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala hormat, majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena awalnya belum memiliki Asli Buku Nikah, kemudian pada persidangan tanggal 10 April 2018 Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/3/V/1993 tanggal 4 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama Musliadi (Lk), umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Penggugat;
2. Nama Adawiah (Pr), umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Penggugat;
3. Nama Nurul Ulfah binti Rukman, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Rajawali, No. 15, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi III Penggugat;

Bahwa saksi I Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah dinas kemudian pindah ke Rangas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Mamuju;

Hal. 11 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Anti;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan lainnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Anti sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2017 yang lalu atau kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat agar tetap kembali rukun dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun Penggugat bersikeras tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi II Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Rukman alias Ical karena keluarga jauh dan tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah dinas kemudian pindah ke Rangas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Mamuju;
- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh

Hal. 12 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Anti, bahkan saksi bertemu orang tua Anti dengan menyatakan bahwa Tergugat itu menyebut namanya ke orang tua Anti bernama Ical, dan mengatakan bahwa "lelaki itu (Tergugat) adalah menantu saya karena sudah menikah dengan anak saya bernama Anti";

- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan lainnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, keluarga lain pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat agar tetap kembali rukun, namun Penggugat bersikeras tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi III Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena anak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah dinas kemudian pindah ke Rangas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Mamuju;
- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya perempuan bernama Anti yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga orang tua saksi, sehingga Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dan telah menikah siri dengan perempuan bernama Anti tersebut, bahkan saksi bersama adik saksi pernah mendatangi rumah Anti untuk mengetahui dugaan perselingkuhan ayah saksi (Tergugat), dan saat itu motor Tergugat ada di belakang rumah Anti, selanjutnya dari

Hal. 13 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



keterangan seorang anak dari rumah tersebut menyatakan bahwa Tergugat ada di dalam rumah, sehingga saksi menunggu hingga Tergugat keluar, namun yang keluar adalah orang tua dengan menyatakan bahwa "Tergugat memang tadi ada di sini, namun sudah pergi ke Majene", dan ternyata adik saksi melihat Tergugat lari keluar rumah melewati samping masjid;

- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan lainnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga kami pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat agar tetap kembali rukun, bahkan Tergugat pernah bersumpah demi Allah bahwa tidak lagi mengulangi perbuatannya namun Tergugat tidak ada perubahan, dan sekarang ibu saksi (Penggugat) tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya, pada persidangan tanggal 24 April 2018, Tergugat mengajukan menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama H. Muh. Khairuddin bin Rukka, umur 83 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Emmy Saelan, No. 36, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Tergugat;
2. Nama Hj. Hasiah binti Turiala, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Emmy Saelan, No. 36, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Tergugat;

Bahwa Saksi I Tergugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena ayah kandung Tergugat;

Hal. 14 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, dan sebelum menikah, Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal awalnya di rumah dinas kemudian tinggal di rumah mereka sendiri di Mamuju;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula berjalan rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa anak saksi (Tergugat) telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang tidak bersama-sama dalam satu rumah (pisah tempat tinggal);
- Bahwa hubungan kami dengan keluarga Penggugat masih sangat baik;
- Bahwa kami masih siap untuk merukunkan antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa saksi II Tergugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena ibu kandung Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, dan sebelum menikah, Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal awalnya di rumah dinas kemudian tinggal di rumah mereka sendiri di Mamuju;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula berjalan rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang ini;

Hal. 15 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa anak saksi (Tergugat) telah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang tidak bersama-sama dalam satu rumah karena Penggugat pernah jatuh dari motor sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Rangas;
 - Bahwa hubungan kami dengan keluarga Penggugat masih sangat baik;
 - Bahwa kami masih siap untuk merukunkan antara Tergugat dan Penggugat;;
- Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat telah mencukupkan alat buktinya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan perkara ini diputuskan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Hal. 16 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban/dupliknya, di samping mengajukan bantahan dalam pokok perkara, juga mengajukan mempersoalkan terkait perihal Surat Pemberian Izin Perceraian Penggugat, dan perihal perubahan posita poin 9 gugatan Penggugat, sehingga oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, diformulasi secara sistematis dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terkait Surat Pemberian Izin Perceraian Penggugat, walaupun Tergugat mempersoalkannya dengan menyatakan bahwa Surat Pemberian Izin Perceraian Penggugat tersebut adalah hasil rekayasa belaka dengan bekerjasama pihak lain/orang lain untuk mengeluarkan izin yang dimaksud yang menyalahi prosedur dan berusaha mengelabui pejabat yang dimaksud, seolah-olah Penggugat sudah mengajukan permohonan perceraian secara tertulis pada pejabat dengan terlebih dahulu memanggil para pihak bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan Tergugat sebagai suami Penggugat yang tidak pernah dipanggil sebagai pihak untuk dirukunkan terlebih dahulu, atau setidaknya tidaknya didengar keterangannya sebelum Penggugat diberi izin untuk bercerai, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju menerbitkan surat Nomor 520/556/XII/2017/DTPHP, tanggal 24 November 2017, perihal Penangguhan Surat Izin Penggugat, namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian yang baru dengan Nomor 520/09/I/DTPHP/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju, dan surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Hal. 17 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peternakan Kabupaten Mamuju tanggal 24 Januari 2018 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga secara hukum administrasi kepegawaian dalam hukum tata usaha negara, Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat dengan perubahan posita poin 9 gugatan Penggugat (vide duplik Tergugat pada angka 6), bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2017 mengandung cacat hukum formal, mengubah posita gugatan dari semula posita gugatan poin 9, bahwa orang tua Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Anti, kemudian diubah dalam repliknya pada poin 7 menjadi orang tua pihak ke-3 (orang tua ANTI), bahwa perubahan terhadap suatu gugatan masih dapat dilakukan asal saja Tergugat belum memberikan jawabannya, namun dalam perkara ini Tergugat telah memberikan jawabannya tanggal 21 Desember 2017, maka perubahan atas gugatan Penggugat hanya dapat dilakukan atas persetujuan Tergugat, bahwa perubahan gugatan Penggugat belum mendapat persetujuan dari Tergugat, bahwa perubahan gugatan Penggugat melanggar/bertentangan dengan hukum acara karena telah mengubah/menyimpang dari kejadian materil sehingga sangat merugikan kepentingan Tergugat untuk membela diri/pembuktian dalam perkara ini, bahwa berdasarkan uraian di atas maka sepatutnya demi hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa maksud Penggugat adalah orang tua pihak ketiga atau orang tuanya Anti (berkata) "bahwa anak saya sudah menikah dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada orang tua pihak ketiga Anti bahwa "Penggugat sudah mau bercerai dengan Tergugat, tinggal surat ceraiku yang Tergugat tunggu" (vide poin angka 7 replik Penggugat);

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat dengan perubahan posita poin 9 gugatan Penggugat tersebut, oleh majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 7 November 2017, tanggal 28 November 2017, dan tanggal 12 Desember 2017, tidak ditemukan adanya perubahan gugatan

Hal. 18 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Penggugat, namun yang ada dalam persidangan adalah Penggugat memberikan penjelasan maksud posita poin 9 gugatan Penggugat dan diajukan pada saat replik atas jawaban Tergugat, sehingga oleh majelis hakim menyatakan bahwa penjelasan Penggugat tersebut tidak termasuk perubahan gugatan awal dari Penggugat, lagi pula Penggugat tidak melakukan perubahan substansi pokok perkara cerai gugat yang diajukan, dan oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Tergugat dalam eksepsi tersebut telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga majelis hakim harus menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi sebagaimana dari laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Mansur, S.Ag., tanggal 28 November 2016 bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim harus menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, lalu memasuki tahap jawab menjawab, dan atas pertanyaan ketua majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada substansi gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya,

Hal. 19 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung

Hal. 20 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P., dan Pengakuan Tergugat, yang didukung pula oleh keterangan para saksi Penggugat, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 8 Mei 1993, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti P., dan Pengakuan Tergugat, yang didukung pula oleh keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Kalukku selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Rangas selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah bersama di Mamuju, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. M. Ikram bin Rukman, umur 24 tahun, 2. Nurul Ulfa binti Rukman, umur 22 tahun, 3. M. Khairil bin Rukman, umur 15 tahun, 4. Nurul Aisyah binti Rukman, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 8 (delapan) dan posita angka 10 (sepuluh), walaupun dibantah oleh Tergugat dalam jawaban/dupliknya, namun Tergugat tidak

Hal. 21 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



dapat membuktikan bantahannya tersebut, bahkan berdasarkan saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi III yang saling bersesuaian, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perempuan pihak ketiga bernama Anti yang memicu ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan karena telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan dari pihak keluarga sudah maksimal berupaya menasihati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil, serta di dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya yang keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan), oleh Tergugat dibantah dan telah dibuktikan dengan keterangan kedua orang tua Tergugat (saksi I dan II Tergugat), dan Penggugat pun tidak dapat membuktikan posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) tersebut harus dinyatakan telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 8 Mei 1993, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Kalukku selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Rangas selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian

Hal. 22 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



pindah ke rumah bersama di Mamuju, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. M. Ikram bin Rukman, umur 24 tahun, 2. Nurul Ulfa binti Rukman, umur 22 tahun, 3. M. Khairil bin Rukman, umur 15 tahun, 4. Nurul Aisyah binti Rukman, umur 10 tahun;

- Bahwa sekarang ini telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perempuan pihak ketiga bernama Anti yang memicu ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan karena telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan dari pihak keluarga sudah maksimal berupaya menasihati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil, serta di dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya yang keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perempuan pihak ketiga bernama Anti yang memicu ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan karena telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan dari pihak keluarga sudah maksimal berupaya menasihati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil, serta di dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya yang keras untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Hal. 23 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus

Hal. 24 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan usaha maksimal untuk mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugat cerai Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju agar menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Rukman Khaeruddin bin Khaeruddin**) terhadap Penggugat (**Harni binti Saing**);

Hal. 25 dari 27_ halaman_ Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Rukman Khaeruddin bin Khaeruddin**) terhadap Penggugat (**Harni binti Saing**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah Alimuiddin**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hal. 26 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	770.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	861.000,-

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27_ halaman_Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)